



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 650/14 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA DETAIL TATA RUANG  
PERKOTAAN BOBOTSARI KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 - 2031, arahan perwujudan sistem perkotaan dilaksanakan melalui program penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota beserta peraturan zonasinya di seluruh Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
  - b. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan antar bidang, antar wilayah dan antar pelaku dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang yang dilakukan secara terkoordinasi, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 97);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 08 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga nomor 30);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Bobotsari Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Bobotsari sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok :
1. mengkoordinasikan, mengumpulkan data, dan merumuskan penyusunan RDTR Perkotaan Bobotsari;
  2. memaduserasikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purbalingga dengan RDTR Perkotaan Bobotsari;
  3. mengintegrasikan, memaduserasikan dan mengharmonisasikan RDTR dengan RTRW Kabupaten Purbalingga, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang berbatasan;
  4. mengkoordinasikan pelaksanaan konsultasi RDTR Perkotaan Bobotsari kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan atau Pemerintah Pusat;
  5. mengoptimalkan peran masyarakat dalam penataan ruang;
  6. melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada Bupati.
- KETIGA : Tim Penyusun Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Bobotsari sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas dapat :
- a. menggunakan tenaga ahli yang diperlukan ;
  - b. meminta bahan yang diperlukan dari perangkat daerah terkait.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga dan sumber pendanaan yang sah lainnya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI PURBALINGGA, 

  
DYAH HAYUNING PRATIWI 

Salinan Keputusan Bupati disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala DPU-PR Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Semua anggota Tim Penyusun Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Bobotsari yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 650/14  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 PERKOTAAN BOBOTSARI KABUPATEN  
 PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN  
 2021

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN  
 BOBOTSARI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2021

No.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Bupati Purbalingga	Pengarah
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Penanggung Jawab
3	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Koordinator
4	Kepala DPU-PR Kabupaten Purbalingga	Ketua
5	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
6	Kepala Bidang Penataan Ruang pada DPU-PR Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
7	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga	Anggota
8	Kepala DINPORAPAR Kabupaten Purbalingga	Anggota
9	Kepala DLH Kabupaten Purbalingga	Anggota
10	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga	Anggota
11	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	Anggota
12	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	Anggota
13	Kepala DPMPTSP Kabupaten Purbalingga	Anggota
14	Kepala DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga	Anggota
15	Kepala DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga	Anggota
16	Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
17	Kepala SATPOL PP Kabupaten Purbalingga	Anggota
18	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purbalingga	Anggota
19	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
20	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
21	Kepala Bagian Infrastruktur Pengembangan Wilayah pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

  
 DYAH HAYUNING PRATIWI